



PENETAPAN

Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, antara pihak-pihak :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Jakarta , Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, dan beralamat domisili elektronik pada email afrizal.shmh72@gmail.com, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal tanggal dengan register Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 Juli 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09-07-1907 Kakek para pemohon dan termohon (X) Dan Nenek para pemohon dan termohon (XX) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali nikahnya adalah Kakek dari nenek para pemohon dan termohon bernama Bapak X (alm), kemudian dengan saksi nikah nya masing-masing bernama 1. Bapak X (Alm) bin X (Alm), 2. Bapak X (Alm), dan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan ijab kabul antara Ayah para pemohon dan termohon (X) dengan wali Nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Kakek para Pemohon dan termohon (X) berstatus Jejak dan Nenek para pemohon dan termohon (XX) berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Kakek para pemohon dan termohon (X) dan juga Nenek para pemohon dan termohon (XX) tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Kakek para pemohon dan termohon (X) dan Nenek para pemohon dan termohon (XX) tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik Menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Kakek para pemohon dan termohon (X) dan Nenek para pemohon dan termohon (XX) bertempat tinggal di Jalan Cinangka No. 78, RT 001, RW 005, Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung dan telah Hidup

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun Sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

5.1 NAMA ANAK I (alm), laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir Bandung, 09-04-1910, dan meninggal dunia tanggal 16-09-1989;

5.2 NAMA ANAK II (alm), laki-laki tempat dan tanggal lahir Bandung, 08-10-1917 dan meninggal dunia tanggal 25-03-1984;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Kakek para Pemohon dan termohon (**X**) dan Nenek para pemohon dan termohon (**XX**) dan selama itu pula Kakek pemohon dan termohon (**X**) dan nenek para pemohon dan termohon (**XX**) tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

7. bahwa nenek para pemohon dan termohon yang bernama (**XX**) Meninggal dunia pada tanggal 29-06-1929 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian nomor: 005/KMT/Kel.Pls/II/2023 dari Lurah Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung tertanggal 28 Februari 2023.

8. Bahwa kakek para pemohon dan termohon yang bernama (**X**) meninggal dunia pada tanggal 04-11-1946 dikarenakan sakit berdasarkan berdasarkan surat kematian nomor: 006/KMT/Kel.Pls/II/2023 dari Lurah Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung tertanggal 28 Februari 2023 .

9. Bahwa pernikahan Kakek para pemohon dan termohon (**X**) dan nenek para pemohon dan termohon (**XX**) tidak dicatatkan didasarkan pada surat keterangan dari KUA Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung Nomor: B.335/kua.10.19.223/PW.01/VII/2023 Bandung tanggal 20 Juli 2023, oleh karenanya Kakek dan nenek para pemohon dan termohon (**XX**) membutuhkan isbath nikah dari Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Kakek para pemohon dan termohon (**X**) dan Nenek para pemohon dan termohon (**Arnamah**) serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, sebagai persyaratan untuk mengurus penetapan ahli waris, akte kelahiran, Akta kematian dan untuk administrasi hukum lainnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon dan termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon dan termohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Nenek para pemohon dan termohon (X) dan Nenek para pemohon dan termohon (XX) yang dilaksanakan pada tahun 09-07-1907 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Bandung berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon beserta Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon dan Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan ada pihak yang belum dimasukkan ke dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.** dan **Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Astria Lestari Ningsih, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---|----|------------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 2. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | | | : Rp 445.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 3410/Pdt.G/2023/PA.Badg